

	<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>		
	No Dokumen 445/913/2022	No Revisi 02	Halaman /2
<b>SPO</b>	Tanggal Terbit 03 Januari 2022	Ditetapkan: Direktur RS  dr. H. VIETRANETI, Sp.PD, FINASIM	

<b>PENGERTIAN</b>	Pendidikan formal adalah proses menentukan pegawai yang mendapat izin untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan ( pengembangan karir) sesuai aturan yang telah ditetapkan
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan dalam melakukan seleksi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan brkelanjutan (pengembangan karir).
<b>KEBIJAKAN</b>	:Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai dilaksanakan melalui program peningkatan profesionalisme SDM pendidikan formal berkelanjutan
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon atau staf/ pegawai RS yang akan mengikuti pendidikan formal mengajukan permohonan dengan melengkapi:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat permohonan izin dari yang bersangkutan</li> <li>• Rekomendasi dai Kepala unit kerja</li> <li>• Jadwal kuliah dari perguruan tinggi</li> </ul> </li> <li>2. Kepala unit kerja mengajukan usulan dan memberikan rekomendasi bagi stafnya yang akan mengikuti pendidikan lanjutan</li> <li>3. Bgian diklat menerima usulan da mengajukan kepada Direksi</li> <li>4. Direksi melihat analisis kebutuhan Rumah sakit dengan pertimbangan:</li> </ol>

	<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>		
	No Dokumen <i>445/913/2022</i>	No Revisi 02	Halaman 12
<b>SPO</b>	Tanggal Terbit 03 Januari 2022	Ditetapkan: Direktur RS  	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa kerja minimal 2 tahun</li> <li>• Izin belajar diberikan diluar jam kerja</li> <li>• Tidak mengganggu tugas dinas sehari-hari</li> <li>• Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan</li> <li>• Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah</li> <li>• Didasari oleh keinginan menambah pengetahuan bukan untuk memperoleh secara formalitas.</li> </ul> <p>5. Dengan persetujuan direksi ditetapkan staf Rumah sakit yang bersangkutan dapat/ tidak mengikuti pendidikan lanjutan dengan/ tanpa bantuan dari Rumah Sakit dan diberikan izin</p> <p>6. Bagian diklat menyiapkan administrasi pendidikan formal lanjutan dan berkoordinasi dengan bagian SDM</p> <p>7. Setelah menyelesaikan proses pendidikan staf Rumah Sakit menyerahkan ijazah ke bagian diklat</p>
<b>UNIT TERKAIT</b>	Semua unit kerja Rumah Sakit